

**PEDOMAN
PROGRAM BEASISWA
PENDIDIKAN S2/S3 LUAR NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**Kantor Urusan Internasional (KUI)
Universitas Riau
Gedung Rektorat UR, Lantai 4
Kampus Bina Widya
Jalan Prof. Dr. Mukhtar Lutfi
Simpang Baru, Tampan
Pekanbaru, Riau
Indonesia**

**Telp. +62 761 62366
Fax. +62 761 63279
Email: intoffice@unri.ac.id
Website: <http://www.unri.ac.id>**

**PEDOMAN
PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN S2/S3 LUAR NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL***

1. PROSES PENJARINGAN PENERIMA BEASISWA

1.1. Penawaran

Penawaran beasiswa dari Dikti ditujukan kepada semua dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Penawaran tersebut disertai dengan ketentuan, syarat-syarat, borang-borang yang harus diisi oleh pelamar, batas waktu penawaran, prosedur melamar, proses seleksi, jumlah beasiswa yang tersedia, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Semua ini harus dipahami secara seksama oleh pengelola beasiswa dari perguruan tinggi dan para pelamar agar proses pendaftaran dapat dilakukan dengan tepat.

Penawaran beasiswa Dikti disebarluaskan melalui *website* dan surat kepada pimpinan PTN, Politeknik, dan Kopertis Wilayah sebagai koordinator PTS-PTS yang berada di wilayah koordinasinya. Para pihak yang menangani kegiatan pendidikan S2/S3 di instansi masing-masing sudah seharusnya menyampaikan penawaran beasiswa ini kepada para calon pelamar yang berminat.

1.2. Karakteristik Beasiswa

Program beasiswa yang disediakan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi mempunyai ciri sebagai berikut:

1. Anggaran untuk beasiswa Ditjen Pendidikan Tinggi berasal dari APBN;
2. Bersifat terbuka untuk semua dosen tetap Perguruan Tinggi di Indonesia, baik PTN maupun PTS;
3. Lama pemberian beasiswa adalah maksimum 36 bulan untuk program S3 dan 24 bulan untuk program S2;
4. Komponen biaya yang ditanggung meliputi:
 - a. Uang kuliah (*tuition fee*);
 - b. Biaya hidup untuk penerima beasiswa (tidak termasuk keluarganya);
 - c. Tiket pesawat pergi dari bandara internasional di Indonesia ke tempat tujuan dan kembali;
 - d. Asuransi kesehatan;
 - e. Biaya buku;
 - f. Biaya kedatangan (penyesuaian) di negara lain (*settling-in-allowance*);
 - g. Biaya kelebihan bagasi ketika kembali;
 - h. Biaya program khusus (seminar);
 - i. Biaya penulisan tugas akhir;
 - j. Biaya pendaftaran ke universitas untuk negara-negara tertentu;

* Ini adalah pedoman program beasiswa S2/S3 Dikti yang dikeluarkan tahun 2010

5. Besaran beasiswa disesuaikan dengan kondisi di masing-masing negara tujuan;
6. Dana pengelolaan disediakan oleh Dikti bagi PTN/Kopertis untuk kelancaran implementasi program beasiswa, yang meliputi proses pengiriman dana ke mahasiswa di luar negeri, proses pemantauan, dan kegiatan terkait lainnya;
7. Apabila melakukan penelitian di Indonesia, mahasiswa yang diperoleh selama di Indonesia akan menggunakan standar BPPS (Beasiswa Pendidikan Pascasarjana), dan mahasiswa luar negerinya dihentikan selama berada di Indonesia. Ketika kembali ke PT tempat studi di luar negeri, mahasiswa di dalam negeri dihentikan, dan mahasiswa luar negerinya diaktifkan kembali.

1.3. Syarat dan Tata Cara Melamar

i. Syarat Untuk Melamar :

- a. Dosen tetap dari PTN atau PTS;
- b. Telah mendapatkan *Letter of Acceptance (Letter of Offer)* yang masih berlaku dari institusi dan/atau dari calon pembimbing dari Perguruan Tinggi luar negeri yang dituju (diutamakan yang berasal dari perguruan tinggi negara maju dengan reputasi baik berdasarkan ranking *THESS* dan *Webos*);
- c. Telah mempunyai gelar S2 atau yang setara untuk pelamar program S3. Telah mempunyai gelar S1 atau yang setara untuk pelamar program S2;
- d. Penguasaan bahasa Inggris yang memadai (TOEFL institusional minimal 550, atau IELTS minimal 6,0), dan atau bahasa pengantar lain yang digunakan di perguruan tinggi tujuan masing-masing;
- e. Untuk program S3 telah mempunyai usulan penelitian yang disetujui oleh (sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan dengan) calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju;
- f. Umur calon tidak lebih dari 50 tahun ketika mendaftar.

ii. Tata Cara Melamar :

- a. Mengisi Form-A dari Ditjen Pendidikan Tinggi;
- b. Melampirkan *Letter of Acceptance (Letter of Offer)* yang masih berlaku dari institusi dan/atau dari calon pembimbing di Perguruan Tinggi luar negeri yang dituju. Pelamar yang mendapatkan *Letter of Acceptance (Letter of Offer)* bebas syarat (*unconditional*) dari PT yang dituju akan lebih diutamakan;
- c. Melampirkan salinan ijazah dan transkrip (IPK) S1 dan S2 yang telah dilegalisir untuk yang akan menempuh program S3, atau salinan ijazah dan transkrip S1 untuk yang akan menempuh program S2;
- d. Melampirkan salinan sertifikat –yang masih berlaku- bukti kemampuan berbahasa Inggris (TOEFL institusional minimal

550, atau IELTS minimal 6,0) atau salinan sertifikat penguasaan bahasa pengantar lain yang digunakan di perguruan tinggi tujuan masing-masing;

- e. Melampirkan –bagi pelamar program S3- usulan penelitian (*research proposal*) yang telah disetujui oleh (sekurang-kurangnya sudah dikomunikasikan dengan) calon pembimbing di PT luar negeri yang dituju;
- f. Melampirkan bukti bahwa pelamar adalah dosen tetap;
- g. Melampirkan surat izin melamar beasiswa Dikti dari pimpinan PTN, dan pimpinan Kopertis Wilayah bagi dosen PTS;
- h. Berkas dan kelengkapannya, disertai surat pengantar dari Pimpinan PTN asal, atau dari dikirim secara kolektif ke alamat berikut:

**Direktorat Ketenagaan,
Ditjen Pendidikan Tinggi,
Jl. Pintu 1 Senayan, Jl. Jenderal Sudirman
Jakarta 10002.**

1.4. Mekanisme Seleksi

Seleksi akan dimulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen, kemudian dilanjutkan dengan wawancara terhadap mereka yang memenuhi persyaratan administrasi. Wawancara akan dilaksanakan dalam Bahasa Inggris.

Proses seleksi dilaksanakan oleh Dikti dengan bantuan Tim Seleksi Beasiswa Luar Negeri yang dibentuk Dikti. Dikti melalui Tim Seleksi melakukan proses seleksi untuk mendapatkan calon yang sudah sangat siap untuk menempuh pendidikan pascasarjana di luar negeri. Kesiapan dari para calon dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

- i. Aspek Akademik
Para calon diharapkan telah mempunyai *Letter of Acceptance (Letter of Offer)* dari perguruan tinggi yang dituju, dan/atau telah mendapatkan calon pembimbing yang bersedia menjadi pembimbingnya (khusus untuk program S3). Komunikasi dengan calon pembimbing menjadi salah satu faktor penilaian. Karya ilmiah yang dihasilkan calon pelamar merupakan faktor penting lain yang menjadi penilaian.
- ii. Aspek Bahasa
Kemampuan berbahasa Inggris yang baik –terutama jika akan belajar ke negara-negara berbahasa Inggris- merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh para calon pelamar. Jika akan belajar ke negara dengan bahasa pengantar bukan Inggris, maka calon harus menunjukkan bahwa dirinya menguasai bahasa pengantar yang digunakan di negara tersebut. Kemahiran berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya dari para calon dinyatakan oleh sertifikasi kemampuan berbahasa asing yang dikeluarkan oleh institusi yang kompeten. Contoh untuk bahasa Inggris adalah nilai tes TOEFL institusional/internasional atau IELTS. Untuk bahasa lainnya, hasil tes yang sejenis. Selain itu, kemampuan berkomunikasi dalam bahasa

Inggris juga dinilai ketika calon pelamar melakukan wawancara dihadapan Tim Seleksi Beasiswa Dikti.

iii. Aspek Sosial dan Keluarga

Persiapan calon pelamar untuk menempuh ilmu di luar negeri juga merupakan salah satu kriteria yang dinilai oleh Tim Seleksi. Seberapa jauh sang calon mempersiapkan dirinya, bagaimana calon mempersiapkan dirinya untuk beradaptasi di negara asing yang berbeda bahasa; tradisi; dan budaya, akan menjadi pertimbangan dalam menilai kesiapan sang calon pelamar. Kondisi keluarga, seperti seberapa besar peran sang suami atau isteri dalam persiapan pasangannya untuk berpisah untuk sementara waktu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, merupakan aspek yang diperhatikan oleh Tim Seleksi dalam menilai kesiapan sang calon pelamar.

1.5. Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Jadwal pendaftaran dan proses seleksi pelamar beasiswa Dikti dapat dilihat pada tabel 1. Program beasiswa pendidikan luar negeri S2/S3 Dikti diawali dengan membuka pendaftaran calon penerima beasiswa di sekitar bulan Februari 2010. Pendaftaran tersebut ditutup pada bulan April 2010. Di bulan Mei 2010, proses pendataan dan seleksi berkas yang masuk dilaksanakan, untuk mendapatkan calon pelamar yang lolos untuk mengikuti proses seleksi berikutnya. Setelah itu Dikti akan melaksanakan proses wawancara dari para calon pelamar yang lolos pada bulan Juni 2010. Setelah mengevaluasi hasil wawancara, para calon yang berhasil mendapatkan beasiswa Dikti akan diumumkan. Dan ini direncanakan terjadi pada akhir bulan Juni 2010.

Bagi para calon yang berhasil mendapatkan beasiswa Dikti diharuskan segera mempersiapkan diri, dokumen-dokumen (seperti paspor, visa, dll), tiket pesawat, dan perlengkapan lainnya yang akan dibawa. Rentang waktu yang dibutuhkan untuk persiapan keberangkatan ini dapat mencapai 2 (dua) bulan, karena untuk memperoleh visa dari beberapa negara tertentu dapat menghabiskan waktu hingga 5 minggu.

Sebelum keberangkatan, Dikti akan memberikan pembekalan kepada para karyawan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keberangkatan ke luar negeri, seperti petunjuk praktis apa yang harus dilakukan pada 3 hari pertama di luar negeri; kiat sukses belajar di luar negeri; kiat beradaptasi dengan lingkungan akademik dan sosial yang baru; hal-hal yang wajib dilakukan setelah selesai studi, dan persiapan yang diperlukan ketika kembali ke tanah air.

Tabel 1. Tahap Proses Seleksi Pelamar Beasiswa Dikti

Tahap Kegiatan	Waktu
Batas waktu terakhir pengiriman berkas lengkap	April 2010
Proses Pendataan dan Seleksi Berkas	Mei 2010
Proses Wawancara	Juni 2010
Pengumuman calon yang diterima	Juni 2010
Persiapan keberangkatan	Juni-Juli 2010
Keberangkatan	Agustus 2010

2. DESKRIPSI BEASISWA

2.1. Alokasi dan Komponen Beasiswa

Alokasi dan Komponen Beasiswa Pendidikan S2/S3 Luar Negeri Dikti terdiri dari:

1. Pengalokasian beasiswa “Program Beasiswa S2/S3 Luar Negeri” Ditjen Pendidikan Tinggi dilakukan melalui Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor untuk PTN, dan Pimpinan Kopertis untuk PTS) dari masing-masing karyasiswa yang terseleksi yang tidak dapat dipindahtangankan. Untuk itu, Pimpinan PT/Kopertis menyelenggarakan kontrak kerja dengan Dirjen Dikti;
2. Jika sebagian kegiatan studi dari karyasiswa dilakukan di Indonesia (misalnya untuk melakukan penelitian di lapang, dan pengumpulan data), maka biaya hidup di luar negeri akan dihentikan, dan diganti dengan biaya hidup di dalam negeri. Besaran beasiswa untuk biaya hidup selama melakukan kegiatan studi di Indonesia akan dibayarkan berdasarkan standar BPPS;
3. Beasiswa luar negeri Dikti diberikan untuk membiayai program S2/S3 dari penerima beasiswa, dan BUKAN untuk mengikuti program martikulasi, seperti pelatihan bahasan atau program penyesuaian;
4. Bagi penerima beasiswa Dikti yang baru, beasiswa Dikti selalu dimulai dari bulan Agustus di tahun keberangkatan, sehingga untuk mempermudah proses administrasi, penerima beasiswa dianjurkan – sejauh memungkinkan- untuk memulai program studinya pada Semester yang dimulai di bulan Agustus atau September;
5. Pada tahun Pertama, ketika berangkat, karyasiswa akan menerima komponen beasiswa sebagai tertera pada **Tabel 2**. Berikut:

Tabel 2. Komponen Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Dikti Untuk Tahun Pertama

No.	Komponen	Perincian
1.	Biaya Hidup (<i>living allowance</i>)	Diberikan 5 bulan sesuai standar Dikti (Agustus-Desember 2010)
2.	Biaya buku	Diberikan sebesar 1 semester sesuai standar Dikti
3.	Biaya Kedatangan (<i>settling-in allowance</i>)	Diberikan sekali sebesar 1 bulan biaya hidup bulanan
4.	Biay kuliah (<i>tuition fee</i>)	Diberikan per semester (<i>at cost</i>)
5.	Tiket pesawat internasional (keberangkatan)	Dari Bandara Internasional ke tempat tujuan (<i>at cost</i>)
6.	Asuransi kesehatan (<i>Helath insurance</i>)	Per tahun (<i>at cost</i>)
7.	Biaya pendaftaran (<i>admission fee</i>)	Sekali di awal untuk negara-negara tertentu (<i>at cost</i>)

6. Pada Tahun Kedua dan Ketiga, beasiswa Dikti terdiri dari komponen-komponen seperti tersaji pada **Tabel 3**. Berikut:

Tabel 3. Komponen Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Dikti Untuk Tahun Kedua dan Ketiga

No.	Komponen	Perincian
1.	Biaya Hidup	Untuk 12 bulan (sesuai standar Dikti)
2.	Biaya buku	Untuk 2 semester (sesuai standar Dikti)
3.	Biaya Kuliah	Untuk 2 semester (<i>at cost</i>)
4.	Biaya Program Khusus (seminar)	Sekali selama masa studi*)
5.	Biaya penulisan tugas akhir	Sekali selama masa studi*)
6.	Asuransi kesehatan	Per tahun (<i>at cost</i>)
7.	Tiket internasional kembali (untuk program S2)	Dari tempat studi hingga bandara Internasional terakhir (<i>at cost</i>)
8.	Biaya kelebihan bagasi (untuk program S2)	Sekali ketika kembali (standar Dikti) max 20 kg

*) Tergantung diambil pada semester yang mana

7. Pada Tahun Keempat, beasiswa Dikti hanya diberikan untuk program S3. Perlu dicermati bahwa beasiswa dari Dikti di Tahun Keempat ini ada, karena di Tahun Pertama dikti hanya memberikan beasiswa untuk 5 bulan saja (Agustus-Desember). Sehingga di Tahun Keempat beasiswa hanya diberikan untuk 7 (tujuh) bulan, dan komponennya terdiri dari seperti tersaji pada **Tabel 4**. Berikut ini:

Tabel 4. Komponen Beasiswa Pendidikan Luar Negeri Dikti Untuk Tahun Keempat

No.	Komponen	Perincian
1.	Biaya Hidup	Untuk 7 bulan (sesuai standar Dikti)
2.	Biaya buku	Untuk 1 semester (sesuai standar Dikti)
3.	Biaya Kuliah	Untuk 1 semester (<i>at cost</i>)
4.	Biaya Program Khusus (seminar)	Sekali selama masa studi*)
5.	Biaya penulisan tugas akhir	Sekali selama masa studi*)
6.	Tiket internasional kembali (untuk program S3)	Dari tempat studi ke bandara Internasional terakhir (<i>at cost</i>)
7.	Biaya kelebihan bagasi kepulangan (untuk program S3)	Sekali waktu pulang (besarannya sesuai standar Dikti) max 20 kg

*) Tergantung diambil pada tahun ke berapa. Jika sudah diambil di tahun ke-3, maka di tahun-4 tidak diberikan lagi.

2.2. Kontrak, Pajak dan Nilai Tukar

1) Kontrak

- a. PTN yang dosennya berhasil mendapatkan Beasiswa Pendidikan S2/S3 Luar Negeri Dikti, akan menandatangani kontrak dengan Dikti;
- b. PTS yang stafnya berhasil mendapatkan Beasiswa Pendidikan S2/S3 Luar Negeri Dikti, kontrak akan ditandatangani antara Dikti dengan Kopertis Wilayah dimana PTS tersebut berada. Kopertis Wilayah akan berkoordinasi dengan PTS-PTS di wilayahnya tentang mekanisme pencairan dana beasiswa S2/S3 luar negeri yang diterima;
- c. Beasiswa untuk tiap karyasiswa dihitung berdasarkan mata uang asing yang berlaku di negara tempat belajarnya. Di dalam kontrak, besarnya nilai beasiswa dalam mata uang asing akan dihitung dalam rupiah sesuai dengan nilai tukar valuta asing terhadap rupiah;
- d. Pengelola beasiswa di masing-masing PTN atau Kopertis Wilayah, mentransfer dana beasiswa dalam bentuk mata uang asing yang berlaku di negara tempat belajar. Bila memungkinkan, pengelola hanya mentransfer dana beasiswa ke karyasiswa yang menjadi haknya (biaya hidup, asuransi kesehatan, biaya buku, special program, atau *excess baggage* ketika kembali ke Indonesia), sedangkan biaya *tuition fee (at cost)*, *admission-fee* (pada PT tertentu dan *at cost*), ditransfer ke perguruan tinggi terkait;
- e. Biaya transfer dana beasiswa dari Indonesia ke masing-masing karyasiswa di luar negeri, diambil dari dana pengelola yang disediakan Dikti untuk para Pengelola beasiswa di masing-masing PTN atau Kopertis Wilayah. Selain untuk biaya transfer, dana pengelolaan tersebut diperuntukkan juga untuk berkomunikasi dengan karyasiswa (tergantung keperluan) lewat telepon atau surat, untuk memantau kemajuan studi dari para karyasiswa, menulis dan menggandakan laporan, dan melakukan pertemuan dengan Dikti mengenai beasiswa luar negeri;
- f. Dikti mengalokasikan dana cadangan untuk kemungkinan adanya kenaikan biaya *tuition fee* dan perubahan kurs sebesar 10% tiap tahunnya. Kenaikan *tuition fee* baru dibayarkan ke perguruan tinggi luar negeri, setelah perguruan tinggi tersebut mengeluarkan surat tagihan (*invoice*) yang resmi. Kenaikan kurs dapat dibayarkan apabila terjadi penurunan nilai tukar rupiah yang nyata (*significant*);
- g. Dana untuk kenaikan *tuition fee* maupun perubahan kurs **bukan hak** dari karyasiswa, sehingga jika tidak digunakan pada tahun tersebut, maka dana tersebut **harus** dikembalikan ke kas negara. Pengelola beasiswa luar negeri, dapat berkonsultasi dengan staf di Direktorat Ketenagaan jika ada hal-hal yang kurang jelas.

2) Pajak

- a. Untuk kontrak tahun 2008, ada tiga komponen beasiswa yang terkena pajak PPh sebesar 15%. Ketiga komponen tersebut adalah biaya hidup (*living allowance*), biaya penyesuaian (*settlement allowance*), dan

- biaya buku. Pajak tersebut dibayar oleh Dikti, sehingga beasiswa yang diterima karyasiswa tidak berkurang;
- b. Untuk kontrak tahun 2009, semua komponen beasiswa terkena pajak penghasilan (PPh), dari biaya hidup, uang sekolah (*tuition fee*), hingga asuransi kesehatan. Komponen pajak tersebut dimasukkan ke dalam kontrak beasiswa luar negeri, sehingga nilai masing-masing komponen beasiswa lebih tinggi sekitar 17% dari seharusnya diterima oleh karyasiswa. Ketentuan terbaru dari Ditjen Pajak menyebutkan bahwa beasiswa tidak dikenai PPh;
 - c. Komponen pajak yang masih tercantum di kontrak **BUKAN HAK** dari karyasiswa, sehingga karyasiswa tidak mempunyai hak untuk meminta dana komponen pajak tersebut;
 - d. Pengelola beasiswa di masing-masing PTN/Kopertis **DILARANG** memberikan/mengirimkan komponen pajak penghasilan (PPh) ini ke karyasiswa;
 - e. Pimpinan PTN/Kopertis diminta berkonsultasi dengan Dikti mengenai mekanisme pengembalian dana PPh ini.

3) Nilai Tukar

- a. Karyasiswa akan menerima besaran beasiswa sesuai dengan nilai standar dalam mata uang asing yang berlaku, BUKAN dalam jumlah nilai rupiah yang tercantum dalam kontrak, karena besaran kontrak dihitung berdasarkan jumlah dana dalam mata uang asing yang digunakan di negara tempat studi. Kebijakan ini diambil Dikti, agar jumlah beasiswa yang diterima karyasiswa tidak terpengaruh oleh gejolak nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing yang digunakan;
- b. Kelebihan dana akibat perbedaan nilai tukar (jika nilai rupiah lebih tinggi dari mata uang asing yang digunakan) BUKAN merupakan hak dari karyasiswa terkait, sehingga karyasiswa TIDAK dapat menuntut untuk mendapatkan kelebihan dana tersebut;
- c. Kekurangan dana akibat perbedaan nilai tukar (jika nilai rupiah lebih rendah dari mata uang asing yang digunakan) TIDAK dibebankan kepada karyasiswa, sehingga karyasiswa tetap menerima jumlah beasiswa yang sama;
- d. Pengelola beasiswa luar negeri dapat mengatur beasiswa yang dikelola jika terjadi perubahan jumlah dana akibat perbedaan kurs. Sebagai contoh: jika nilai mata uang di negara X menguat, sehingga dana beasiswa yang tersedia untuk negara tersebut kurang, maka kekurangannya dapat ditutupi dari kelebihan di negara Y yang mata uangnya melemah.

2.3. Perpindahan Universitas dan Negara Tempat Belajar

- 1) Karyasiswa sangat dianjurkan untuk TIDAK pindah perguruan tinggi tempat studi, dan terlebih jika perguruan tinggi yang baru berada di negara yang berbeda. Kondisi ini akan menyulitkan proses pendanaan, karena akan merubah nilai kontrak (seperti biaya hidup, *tuition fee*, dan lainnya);
- 2) Jika sangat terpaksa harus pindah universitas, maka mekanismenya adalah sebagai berikut:

- a. Karyasiswa yang bersangkutan harus melaporkan rencana kepindahan dan alasan kepindahan disertai dengan lampiran dokumen-dokumen penunjangnya, kepada pimpinan Perguruan Tinggi asal. Karyasiswa tersebut juga telah mencari PT lain yang bersedia menerimanya tanpa syarat (*unconditional*) sesuai waktu beasiswa yang tersisa;
- b. Jika pimpinan Perguruan Tinggi asal setuju dengan keinginan dari karyasiswa tersebut dan berpendapat bahwa yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya tepat waktu, maka pimpinan Perguruan Tinggi asal bersurat ke Direktorat Ketenagaan untuk mendapatkan persetujuan dari Dikti selaku penyandang dana beasiswa.
- c. Bagi Perguruan Tinggi Swasta, surat permohonan persetujuan tersebut ditembuskan ke Kopertis Wilayah. Dengan demikian Kopertis Wilayah, selaku Koodinator yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana beasiswa dan kemajuan studi dari para karyasiswa dapat mengantisipasi sedini mungkin hal-hal yang terkait dengan perpindahan karyasiswa tersebut;
- d. Direktorat Ketenagaan kemudian akan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat disetujui atau ditolak, setelah mempertimbangan dengan seksama kondisi-kondisi dari sang karyasiswa;
- e. Setelah mendapat persetujuan dari Dikti, barulah karyasiswa terkait dapat memproses kepindahannya itu.

2.4. Keberangkatan Tidak Tepat Waktu

1. Karyasiswa sangat dianjurkan untuk berangkat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang dituju. Jika ada aral melintang sehingga keberangkatan dari karyasiswa terpaksa ditunda, maka resiko yang diakibatkan oleh keterlambatan itu ditanggung oleh karyasiswa itu sendiri;
2. Keterlambatan keberangkatan disertai alasan-alasannya harus dilaporkan oleh karyasiswa ke pengelola beasiswa dan pimpinan perguruan tinggi/Kopertis Wilayah asal sedini mungkin. Pimpinan perguruan tinggi akan melaporkan keterlambatan tersebut ke Direktorat Ketenagaan;
3. Jika keterlambatan keberangkatan karyasiswa sampai melebihi tahun anggaran berjalan, maka karyasiswa tersebut akan KEHILANGAN hak memperoleh biaya pesawat untuk berangkat dari Indonesia ke negara tujuan belajar;
4. Jika keterlambatan keberangkatan dari karyasiswa sampai melebihi 2 semester, maka Pimpinan PTN atau Kopertis wilayah wajib:
 - a. Melaporkan keadaan dari karyasiswa yang bersangkutan disertai dokumen-dokumen pendukung yang lengkap kepada Direktorat Ketenagaan, dan meminta ijin apakah karyasiswa tersebut dapat berangkat untuk melakukan studinya di luar negeri;

- b. Setelah ijin keberangkatan untuk karyasiswa tersebut diperoleh dari Direktorat Ketenagaan, barulah yang bersangkutan dapat berangkat;
- c. Kekurangan dana belajar yang diakibatkan oleh keterlambatan tersebut akan ditanggung oleh institusi asal dari karyasiswa terkait.

2.5. Beasiswa *On-Going*

1. Dikti juga menyediakan dana beasiswa bagi dosen tetap yang sedang belajar di perguruan tinggi luar negeri. Beasiswa seperti ini disebut beasiswa *On-Going*;
2. Untuk mendapatkan beasiswa Dikti bagi mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi luar negeri, calon harus memenuhi persyaratan-persyaratan sbb:
 - a. Karyasiswa tersebut adalah dosen tetap di PTN maupun PTS;
 - b. Mendapat ijin untuk melamar beasiswa Dikti dari Pimpinan PTN, dan rekomendasi dari Kopertis Wilayah (khusus untuk dosen PTS);
 - c. Masih terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa Program Pascasarjana (Graduate Student) sekurang-kurangnya dua (2) semester di PT luar negeri tujuan;
 - d. Memiliki jejak rekam yang baik selama menempuh studi di PT tujuan luar negeri yang ditunjukkan oleh adanya laporan kemajuan (*Progress Report*) studinya selama belajar di luar negeri, baik dari dirinya dan dari dosen pembimbingnya;
 - e. Tidak sedang menerima beasiswa lain;
 - f. Beasiswa *on-going* hanya diberikan kepada karyasiswa yang waktu studinya tidak melebihi waktu baku yang diperlukan untuk menyelesaikan studinya. Sebagai contoh, waktu baku bagi program S3 adalah 3-4 tahun, sedangkan waktu baku bagi program S2 adalah 18-24 bulan;
3. Beasiswa *on-going* hanya diberikan sekali. Beasiswa ini diberikan dari waktu yang disetujui hingga selesai studinya.

2.6. Sanksi untuk Karyasiswa

1. Jika karena suatu hal, seorang karyasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya karena kelalaian seperti tercantum pada Bab III, KepMen Pertama No.224/MP/1961, maka karyasiswa tersebut **HARUS** mengembalikan seluruh beasiswa Dikti yang diterimanya ditambah 100%;
2. Kelalaian yang dimaksud seperti:
 - a. Membatalkan perjalanan ke tempat belajar, atau tidak kembali ke tempat asalnya;
 - b. Tidak mendapat hasil yang sewajarnya dalam waktu yang ditetapkan;
 - c. Jika yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya atau berhenti dari jabatannya atas permintaan sendiri;

3. Jika masih terutang, maka dana yang masih belum dikembalikan dikenakan bunga sebesar 6% setahun;
4. Dasar hukum yang mendasari ketentuan di atas adalah Peraturan Presiden RI No.12/1961 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Kep. Menteri Pertama No.224/MP/1961.

3. MEKANISME PENYALURAN BEASISWA

3.1. Mekanisme Pelimpahan

1. Pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis mengajukan rekapan besaran beasiswa yang akan dikelolanya setiap tahun untuk seluruh calon penerima beasiswa dari masing-masing perguruan tingginya.
2. Ditjen Dikti membuat kontrak pengelolaan beasiswa dengan Pimpinan PTN atau Pimpinan Kopertis (untuk PTS).

3.2. Mekanisme Pembayaran

1. Ditjen Dikti membayarkan besaran beasiswa sesuai standar besaran beasiswa Luar Negeri Ditjen Dikti yang dituangkan dalam kontrak antara Dikti dengan Pimpinan PTN/Kopertis;
2. Pimpinan PTN/Kopertis membayarkan beasiswa kepada masing-masing penerima beasiswa melalui mekanisme dan prosedur yang disepakati bersama dengan penerima beasiswa. Sebagai pedoman umum, Dikti menyarankan agar beasiswa diberikan setiap semester (6 bulan) sekali. Pertimbangannya adalah, jika diberikan setiap selang waktu kurang dari 1 semester maka biaya pengiriman beasiswa akan membengkak. Akan tetapi jika diberikan sekaligus kepada karyasiswanya untuk 1 tahun penuh maka dikuatirkan karyasiswa yang tidak bisa mengelola keuangannya dengan baik akan boros di awal tahun dan kekurangan di akhir tahun;
3. Komponen pajak yang masih tercantum dalam kontrak, DILARANG diberikan/dikirimkan ke karyasiswa;
4. Komponen pengelolaan beasiswa bukan HAK dari karyasiswa, sehingga DILARANG diberikan/dikirimkan ke karyasiswa;
5. Pimpinan PTN/Kopertis diminta berkonsultasi dengan Dikti mengenai mekanisme pengembalian dana dari komponen pajak ini.

3.3. Mekanisme Monitoring

1. Pimpinan PTN/Kopertis berkewajiban melakukan monitoring perkembangan studi penerima beasiswa yang dikelolanya;
2. Monitoring yang dilakukan meliputi aspek-aspek antara lain:
 - a. Aspek administrasi, seperti: kontrak karyasiswa dengan PTN/Kopertis, perubahan tempat dan jenjang studi, perubahan keberangkatan;
 - b. Aspek financial, seperti: bukti pembayaran *tuition dan admission fees* serta asuransi kesehatan;
 - c. Aspek akademik, seperti: tahapan dan kemajuan studi yang ditunjukkan oleh adanya laporan kemajuan studi yang diketahui oleh dosen pembimbing;

- d. Ditjen Dikti melakukan monitoring secara berkala tentang perkembangan studi dari para mahasiswa penerima beasiswa Dikti, dan tentang kelancaran penyaluran beasiswa oleh pengelola beasiswa luar negeri di masing-masing PTN/Kopertis terkait.

3.4. Mekanisme Pelaporan

1. Mahasiswa wajib melaporkan secara berkala tahapan dan kemajuan studi; bukti pembayaran tuition dan admission fees serta asuransi kesehatan; dan bila ada perubahan tempat dan waktu keberangkatan/kepulangan kepada Pengelola Beasiswa Luar Negeri dari PTN/Kopertis wilayah asal;
2. Mekanisme pelaporan perubahan tempat dan waktu keberangkatan kepada Pengelola Beasiswa Luar Negeri dapat dilihat pada point 2.3 dan 2.4;
3. Pengelola beasiswa luar negeri dari PTN/Kopertis wajib melaporkan secara berkala tentang pelaksanaan penyaluran beasiswa dan kemajuan studi mahasiswanya kepada Ditjen Dikti.

4. MEKANISME KEBERANGKATAN & KEMBALI

Mahasiswa yang melaksanakan studi di luar negeri perlu memproses keberangkatannya, dan jika sudah selesai studinya harus melaporkan hasil studinya.

4.1. Mekanisme Keberangkatan

1. Mahasiswa yang akan berangkat harus mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keberangkatannya, yang meliputi:

I. Paspor

- a. Dosen PTN dapat menggunakan paspor biru, dimana proses pengurusannya dilakukan dari PTN terkait. Mahasiswa yang akan mengurus paspor birunya, dapat menanyakan prosedur pengurusannya ke Pimpinan PTN yang terkait. Dari PTN berkas-berkas dikirimkan ke Direktorat Ketenagaan, yang akan diteruskan ke BPKLN di Kemendiknas. Dari BPKLN berkas-berkas terkait dikirimkan ke Sekretaris Negara untuk dibuatkan paspor birunya. Dikti tidak menanggung biaya pembuatan paspor. Dikti hanya memberi rekomendasi;
- b. Dosen PTS akan menggunakan paspor hijau. Pengurusan paspor hijau ini dilakukan di Kantor Imigrasi di kota masing-masing. Dikti tidak menanggung biaya pembuatan paspor.

II. Visa

- a. Setelah mendapatkan paspor, setiap mahasiswa harus mengurus sendiri perolehan visa untuk memasuki negara yang dituju, di kantor Kedutaan Besar negara yang bersangkutan.
- b. Dikti tidak menanggung biaya untuk mendapatkan visa. Biaya tersebut harus dipersiapkan oleh mahasiswa yang terkait;

- c. Dikti akan mengeluarkan surat garansi (*Letter of Guarantee*) pendanaan program studi S2/S3, jika hal itu diminta kedubes terkait untuk pengurusan visa.

III. Tiket Pesawat

- a. Karyasiswa yang telah mempunyai paspor, dan mendapatkan visa, diminta untuk menghubungi Dikti untuk memperoleh tiket pesawat ke luar negeri;
- b. Tiket pesawat kelas ekonomi akan disediakan oleh Dikti untuk setiap karyasiswa yang akan berangkat studi ke luar negeri pada tahun anggaran yang berjalan (yang berangkat sesuai jadwal);
- c. Jika ada aral melintang, sehingga karyasiswa terpaksa berangkat di tahun berikutnya, Dikti tidak dapat memberikan biaya tiket pesawat;
- d. Tiket pesawat yang diberikan Dikti kepada karyasiswa hanya untuk keberangkatan saja. Tiket kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi akan diberikan kepada karyasiswa, setelah karyasiswa menghubungi PT asal atau Dikti tentang tanggal kembali ke Indonesia. Tiket tersebut akan dikirim Dikti ke yang bersangkutan lewat *e-mail*;
- e. Dikti tidak menanggung biaya tiket pesawat dari karyasiswa yang akan melakukan penelitiannya di Indonesia.

IV. Pembekalan

- a. Sebelum keberangkatan ke luar negeri, para karyasiswa akan diberi pembekalan oleh tim yang ditunjuk Dikti;
- b. Pembekalan tersebut akan dilakukan di sentra-sentra yang dapat dijangkau dengan mudah oleh para karyasiswa. Sentra-sentra tersebut akan diberitahukan kepada PTN/PTS yang akan menyebarkannya kepada para karyasiswa di masing-masing institusinya.

V. Tempat Keberangkatan

- a. Setiap karyasiswa **HARUS** datang ke Direktorat Ketenagaan, Ditjen Pendidikan Tinggi, Jakarta, untuk menyelesaikan administrasi keberangkatannya;
- b. Biaya pesawat (sesuai standar Dikti) dari kota asal ke Jakarta aka ditanggung Dikti;
- c. Dikti akan menyediakan biaya penginapan untuk 1 (satu) malam **JIKA** waktu yang diperlukan antara pengurusan administrasi keberangkatan hingga keberangkatan ke luar negeri melebihi 1 hari;
- d. Penerbangan studi ke luar negeri dilakukan dari bandara internasional Sukarno-Hatta, Jakarta.

4.2. Proses Kembali

Karyasiswa yang sudah selesai menempuh program studinya, HARUS kembali ke Indonesia dan lapor diri kepada:

1. Kedubes atau Konsulat Jenderal Indonesia terdekat untuk melaporkan selesai studi dan waktu kepulangan dari karyasiswa yang bersangkutan;
2. Ditjen Pendidikan Tinggi untuk: (a)melaporkan selesai studi dengan menyertakan ijazah dan abstrak dari thesis/disertasinya; (b)Menyetarakan ijazah luar negeri yang diperoleh sesuai dengan Permen Diknas RI Nomor 26 tahun 2009 tentang Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, dengan pedoman penilaian yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti No: 82/Dikti/Kep/2009;
3. Biro Pengembangan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN), Kemendiknas, untuk mengaktifkan kembali jabatan fungsional dari karyasiswa yang bersangkutan;
4. Sekretariat Negara, dengan menyertakan ijazah dan abstrak dari thesis/disertasinya.

5. DIAGRAM ALIR PROSES PENGAJUAN BEASISWA PENDIDIKAN S2/S3 LUAR NEGERI DITJEN DIKTI

Proses pengajuan untuk memperoleh beasiswa pendidikan S2/S3 luar negeri Dikti disajikan dalam bentuk diagram alir sebagai berikut:



6. PROGRAM DIKTI LAINNYA

Selain skema penyediaan beasiswa studi S2/S3 Luar Negeri sebagaimana dipaparkan di atas, Ditjen Dikti juga melaksanakan kegiatan lain bagi dosen tetap PTN maupun PTS. Tujuan dari seluruh kegiatan ini adalah untuk mempercepat tercapainya *critical mass* dosen lulusan pascasarjana. Kegiatan-kegiatan lainnya adalah:

1. Program “*Sandwich*”, yaitu menempuh sebagian dari kegiatan studinya (kuliah atau pelaksanaan penelitian) di perguruan tinggi luar negeri. Program ini diperuntukkan bagi dosen tetap yang sedang menempuh program S3 di perguruan tinggi dalam negeri;
2. Program “*Academic Recharging*” (PAR) bagi para dosen senior (Profesor atau Doktor) untuk penyegaran keilmuannya; dosen S3 untuk penelitian atau penulisan makalah di jurnal internasional;
3. Program “*Double Degree*” yaitu program kerjasama pendidikan pascasarjana antara PT di Indonesia dengan PT luar negeri sebagai mitra. Untuk tahun 2010, program ini diperuntukkan bagi para dosen yang akan menempuh program S2. Para mahasiswa akan melakukan studi di PT dalam negeri selama 1 tahun, dan bagi yang memenuhi syarat akan menyelesaikan studi tahun berikutnya di PT mitra luar negeri.